



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxx binti xxxxxxxx, Tempat lahir Waingapu, 30 Juni 1993, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan S1 Matematika, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxxx, RT.xxx, RW. xxx, xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matius K. Remijawa dan Raymond A. Letidjawa, S.H. M.Hxxxxxxxxxxxxx., Advokat/Panasehat Hukum yang berkantor di Jalan xxx Nomor 1xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2019 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, Tempat lahir Waingapu, 26 Desember 1989, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 1 Agustus 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal 1 Agustus 2019 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/2017, tanggal xxx 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama sebagai suami isteri, di xxxxxxxxxx Kabupaten Sumba Timur selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan;
3. Bahwa sejak awal Januari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua di xxxxxxxxxx Kabupaten Sumba Timur dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai orang anak bernama Sxxxxxx, umur 1 tahun 10 bulan dan ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Penmggugat hamil 6 bulan, ketenraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat Mualaf sejak menikah dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak sungguh-sungguh menjalankan kewajiban sebagai umat Muslim;
 - b. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sebagai Guru, padahal pada saat itu posisi Penggugat Guru Honorer di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sumba Timur dan sudah tidak masuk PTT Daerah;
 - c. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal mandiri ndi kos-kosan tapi Tergugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat hanya datang sekali temui Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat membicarakan tentang perceraian;
6. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, karena masih berada di bawah umur, dan Tergugat memberikan biaya Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) sebulan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai dengan sekarang ini Penggugat sangat susah dan sulit serta tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup Bersama dengan Tergugat seperti dulu lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sxxxxxx perempuan ,umur 1 tahun 10 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat, dan Tergugat memberikan biaya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire ;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat atau kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Terguga

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/2017, tanggal xxx 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

B. Saksi

1. Hxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tanggal xxxxxxx 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sxxxxxxx, umur satu tahun sepuluh bulan dan kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama seminggu kemudian tinggal di xxxxxxx selama 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena sering bertengkar akibat dari ulah Tergugat tidak sungguh-sungguh memeluk agama Islam dan melihat perilaku sehari-hari Tergugat tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan puasa pada saat bulan ramadhan dan Tergugat pernah memberi makan daging anjing kepada Penggugat bahkan beritau kepada Penggugat untuk memelihara babi di rumah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembantu peternak ayam milik orang lain yang penghasilannya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, menelpun tidak pernah;
2. **Haxxxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tanggal xxxxxxx 2017;

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sxxxxx umur satu tahun sepuluh bulan dan kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 1(satu) minggu kemudian tinggal di xxxxxx selama 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena sering bertengkar akibat dari Tergugat tidak sungguh-sungguh memeluk agama islam dan melihat perilaku sehari-hari Tergugat tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan puasa pada saat bulan ramadhan dan pernah Tergugat memberi makan daging anjing kepada Penggugat bahkan pernah memberitau kepada Penggugat untuk memelihara babi di rumah untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Guru Honorer di xxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, menelponpun tidak pernah;

Bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara normatif tercatat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2017 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.WGP, tanggal 6 Agustus 2019, melalui Jurusita Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat seorang mualaf sejak menikah dengan Penggugat yang tidak sungguh-sungguh menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja sebagai Guru Honorer, Tergugat tidak pernah memberikan

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat hanya datang sekali menemui Penggugat untuk membicarakan tentang perceraian sehingga mengakibatkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7(tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penngguat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, di samping itu gugatan Penngguat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hardian Winata bin Sugiono dan Harya Prawira bin Sugiono;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai posita angka 5 adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya dan bersesuaian dengan dalil posita Penggugat tersebut yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak awal bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi dan nafkah dari Tergugat, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxxxxxxx 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
5. Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai tenaga honorer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lamanya akibat pertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kumonikasi dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Pengugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak akibat adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan dari ulah Tergugat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslin serta tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sudah 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Salah satu indikasi bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 10 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;*

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat, terkait pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya bahwa anak tersebut bernama Sxxxxxx umur satu tahun sepuluh bulan, dan kini berada dibawah asuhan Penggugat, dan sejak berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan biaya atau nafkah kepada anak tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan menilai perkembangan serta hak anak ke depan agar terjaga dan terlindungi, maka majelis hakim berpendapat demi pengayoman dan dan keselamatan anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama Siti Syakira ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu ibu kandung, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 KHI huru a “ pemeliharaan yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa terhadap pembiayaan dan nafkah anak sebagaimana petitum anak 3 (tiga), maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak ayam milik orang lain dan penghasilan setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi kedua menyatakan Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya. Dan selama persidangan, Tergugat telah tidak hadir di persidangan, sehingga atas petitum Penggugat tersebut dan untuk mengukur

Halaman 11 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuktikan kemampuan dan kesediaan terhadap biaya dan nafkah anak serta dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan kesanggupan dan kemampuan Tergugat untuk pembiayaan dan nafkah anak tersebut. Oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat atas Tergugat untuk memberikan biaya Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Pengguga (xxxxxxxxxx);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Sxxxxxiti Syakira, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 H. oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S,E.I dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 11/Pdt.G/2019/PA.WGP